



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Romansyah bin M. Umara, NIK - umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal Jalan Pangeran Kacil, RT.09, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Radainah binti Samsaini, NIK -, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal Jalan Pangeran Kacil, RT.09, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta Orang Tua calon suami.

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 1 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2001, pemohon I telah menikah dengan seorang yang bernama Radainah binti Samsaini di Kecamatan Labuan Emas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang salah satunya bernama Siti Nur Aisyah binti Romansyah yang lahir pada tanggal 19 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Pangeran Kacil, RT.09, sekarang RT.04, Desa Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak para pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Arbani bin Maskur umur 25 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Bima Gg. Jambu, RT.011, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa para pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para pemohon tersebut dengan calon suaminya Arbani bin Maskur dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang, sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;
5. Bahwa antara anak para pemohon dengan Arbani bin Maskur tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa para pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 361/KUA.17.13-6/PW.01/06/2021 tanggal 23 Juni, maka oleh karena itu para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut;
7. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang

Hal. 2 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para pemohon yang bernama Siti Nur Aisyah binti Romansyah untuk menikah dengan Arbani bin Maskur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sangat erat hubungannya, bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa rencana menikah pada tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengetahui dampak resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya putusnya pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon dan membimbing dan menasehati calon suami anak Para Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen menjadi penengah apabila ada permasalahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Para Pemohon (**Siti Nur Aisyah binti Romansyah**) dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan cinta kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu dengan Arbani bin Maskur dan keluarga sudah merestui rencana pernikahan kami;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa benar adanya, calon suami dan anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungannya, bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah beragama islam;

Hal. 4 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami berstatus perjaka dan belum menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan belum nikah dan tidak dalam status pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur dan sudah siap dengan segala resikonya dan berusaha menjadi calon istri yang baik, melayani dan berbakti kepada suami;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah dan karena dikeluarkan pihak sekolah akibat telah hamil;

Bahwa, dipersidangan telah hadir calon suami (**Arbani bin Maskur**), umur 25 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Bima Gg. Jambu, RT.011, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahannya pada tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam status sebagai istri orang lain dan tidak berada dalam status pinangan orang lain dan belum pernah menikah begitupun calon suami berstatus perjaka dan belum menikah;
- Bahwa, calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dengan anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar calon suami dan anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan, rencana pernikahan ini juga merupakan keinginan dari kami berdua dan orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan Siti Nur Aisyah binti Romansyah demikian juga Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami siap menjadi suami yang baik, dan bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Para Pemohon dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia sejak 5 tahun yang lalu;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu orang tua kandung calon suami yang bernama **Norsehat**, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar calon suami adalah anak kami;
- Bahwa ayah kandung calon suami telah meninggal dunia sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;

Hal. 6 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon statusnya perjaka dan belum pernah menikah dan anak Para Pemohon masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua dan keluarga besar sudah merestui hubungan calon suami dengan Siti Nur Aisyah binti Romansyah demikian juga Para Pemohon dan kami sepakat untuk menikahkan mereka karena keduanya sudah terlalu erat hubungannya, bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa rencana menikahkan keduanya pada tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua kandung calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami mengetahui dan berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon dan membimbing dan menasehati calon suami anak Para Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK: -, tertanggal 30 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

Hal. 7 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK:-, tertanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon, Nomor 630261206080013 tanggal 19 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, Nomor 6302-LT-03012011-0017 tanggal 3 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Staf Ahli Bid. Pembangunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, NIK: - tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon, Nomor DN-D-SMP/13/0017065 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal. 8 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 361/Kua.17.13-6/PW.01/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Madya/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Bimbingan Kesehatan Catin atas nama anak Para Pemohon, Nomor:443.32/593/VI/2021/B.Imun tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor:470/75/BU-2004/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh an. Kepala desa Baharu Utara kecamatan Pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

1. Rahmaniah binti H. Abdullah, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 9 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bima RT 02 RW 02 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai tante calon suami para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kenal Para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;

Hal. 9 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa rencana menikah pada tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sudah menjalin hubungan selama kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu dan sudah sangat erat antara satu sama lainnya, bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah):

2. Nur Anisa Salsabila binti Nafirin, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 31 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Stagen KM 10 RT 2 Desa Stagen Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai

Hal. 10 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu dua kali Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kenal Para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa rencana menikah pada tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sudah menjalin hubungan selama kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu dan sudah sangat erat antara satu sama lainnya, bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah):

Hal. 11 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, selanjutnya sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Siti Nur Aisyah binti Romansyah** dengan seorang laki-laki yang bernama **Arbani bin Maskur**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon, **Siti Nur Aisyah binti Romansyah** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Arbani bin Maskur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon

Hal. 13 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin/anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara diatas dan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkannya anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh

Hal. 14 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang memberikan bukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon, yang memberi bukti Para Pemohon adalah suami istri dan mempunyai anak yang bernama **Siti Nur Aisyah binti Romansyah**, sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana maksud pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Siti Nur Aisyah binti Romansyah** adalah anak Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 19 Maret 2003 (berumur 18 tahun 3 bulan) atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami yang memberi bukti bahwa yang bernama **Arbani bin Maskur** berumur 25 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi ijazah atas nama anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon berpendidikan setingkat SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

Hal. 15 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Surat Pernyataan bimbingan kesehatan catin memberi bukti bahwa anak para pemohon telah mengikuti bimbingan kesehatan calon pengantin;

Menimbang, bahwa P.9, berupa surat keterangan penghasilan memberi bukti bahwa calon suami anak para pemohon rata-rata sebulan sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua Kandung calon suami, dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Siti Nur Aisyah binti Romansyah** telah menjalin hubungan yang sangat dekat kurang lebih 3 bulan yang lalu dengan seorang laki-laki bernama **Arbani bin Maskur** hubungan keduanya sudah begitu erat, bahkan telah hamil 2 bulan;

Hal. 16 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 3 bulan dan calon suami berusia 25 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menjalani wajib belajar 12 tahun karena telah dikeluarkan pihak sekolah;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa rencana menikah tanggal 23 Juli 2021;
8. Bahwa pihak keluarga anak Para Pemohon dan calon calon suami mengetahui resiko dari pernikahan di bawah umur dan berkomitmen serta ikut bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang, dengan berpenghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak bersama orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
11. Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu;

Hal. 17 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Siti Nur Aisyah binti Romansyah dengan calon suami yang bernama Arbani bin Maskur hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 18 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perkara aquo ke Pengadilan merupakan bukti beritikad baik dalam kesadaran hukum serta telah merencanakan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2021, maka potensi untuk tetap melaksanakan pernikahan walaupun secara siri sangat besar apabila permohonan perkara aquo ditolak, sehingga akan menimbulkan madharat lain, serta ditemukannya fakta bahwa anak para pemohon telah hamil 2 bulan dengan calon suaminya sehingga hakim berpendapat bahwa perkara aquo telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan calon istrinya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 19 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia

Hal. 20 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 56, 42, 43, 56, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama **Siti Nur Aisyah binti Romansyah** untuk menikah dengan **Arbani bin Maskur** memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 21 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Siti Nur Aisyah binti Romansyah**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Arbani bin Maskur**);
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Dzuhijjah* 1442 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera

Ridhiaweniaty, S.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
1. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)